

PERATURAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN, DAN TERTIB ADMINISTRASI  
PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 12 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen, perlu diatur tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 12 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KABUPATEN DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.
7. Dewan Pimpinan Cabang (DPC)/Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Politik adalah Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten Bireuen yang ditetapkan berdasarkan hasil Musyawarah Cabang/Musyawah Daerah yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik.
8. Partai Politik adalah organisasi politik yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
10. Bantuan Proporsional adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik berdasarkan perolehan suara partai politik yang mendapat kursi di DPRK Bireuen hasil Pemilu.

## BAB II

### PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik dari APBK diberikan oleh Pemerintah Kabupaten setiap tahunnya.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah partai politik yang mendapat kursi di DPRK Bireuen.

#### Pasal 3

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRK Bireuen Tahun 2019.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRK Bireuen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah Pemilu DPRK yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.
- (3) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen melalui DPA Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan/atau SKPK yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang tersebut sesuai dengan kemampuan daerah.

## BAB III

### PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 4

Penghitungan Bantuan Keuangan kepada partai politik yang bersumber dari APBK Bireuen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Bantuan keuangan kepada partai politik diberikan secara proposional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;
- b. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan setiap tahun;
- c. Jumlah bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik tahun 2019 adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil pemilu tahun 2019 dikalikan dengan nilai bantuan per suara yaitu Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dibulatkan dari nilai Rp. 4.005,72,- (empat ribu lima koma tujuh puluh dua rupiah).

#### BAB IV

#### PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN

##### Pasal 5

Bantuan keuangan kepada partai politik yang dialokasikan setiap tahunnya dalam APBK Bireuen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik

##### Pasal 6

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRK Bireuen dianggarkan setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen.
- (2) Penentuan besarnya anggaran bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRK Bireuen dihitung berdasarkan jumlah suara sah yang ditetapkan secara nasional dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

#### BAB V

#### PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

##### Pasal 7

- (1) Pengurus partai politik mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat Kabupaten Bireuen disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang/Daerah/Wilayah Partai Politik Tingkat Kabupaten ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain kepada Bupati Bireuen untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
- a. surat keputusan DPP partai politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC partai politik tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya yang dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing partai politik;
  - b. foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten/Kota yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen;
  - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
  - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik;
  - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBK Kabupaten Bireuen tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
  - g. surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-Undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lainnya diatas materai cukup dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (2) Kelengkapan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 4 (empat).
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen.

## BAB VI

### VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

#### Pasal 8

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan partai politik Tingkat Kabupaten Bireuen.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen, Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten, Dinas/Bagian Keuangan Kabupaten, Inspektorat Kabupaten dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang berada pada unit kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen.
- (5) Pembentukan Tim Verifikasi dan Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Biaya Tim Verifikasi dan Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

#### Pasal 9

- (1) Hasil Verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik daerah kabupaten dibuat dalam berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat Kabupaten Bireuen disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Bupati Bireuen dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

### BAB VII

#### PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 10

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik tingkat Kabupaten Bireuen dengan melampirkan Berita Acara Hasil Verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Ketua Umum atau sebutan lain partai politik tingkat Kabupaten Bireuen menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah Kabupaten Bireuen disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.

## BAB VIII

### PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 11

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.
- (2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.
- (3) Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
  - a. seminar;
  - b. lokakarya;
  - c. dialog interaktif;
  - d. sarasehan;
  - e. *workshop*; dan
  - f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.

#### Pasal 12

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
  - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
  - a. pendalaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
  - c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.

- (4) Jenis pengeluaran kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembayaran honorarium;
  - b. pembayaran transport kegiatan;
  - c. akomodasi dan konsumsi; dan
  - d. pengadaan perlengkapan peserta kegiatan.

### Pasal 13

- (1) Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) berkaitan dengan:
- a. administrasi umum;
  - b. berlangganan daya dan jasa;
  - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
  - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
- a. keperluan alat tulis kantor;
  - b. rapat internal sekretariat;
  - c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik;
  - d. transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat;
  - e. pengadaan barang inventaris, antara lain berupa: *furniture*, komputer, mesin fotokopi;
  - f. sewa kantor; dan
  - g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
- a. telepon, internet, dan listrik;
  - b. air minum sekretariat;
  - c. jasa pos dan giro;
  - d. surat menyurat; atau
  - e. media cetak dan elektronik.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
- a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
  - b. penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu:
- a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
  - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

## BAB IX

### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

## Pasal 14

Partai politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

## Pasal 15

- (1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBK.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan.

## Pasal 16

- (1) Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBK secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah sebelum diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat Kabupaten Bireuen kepada Bupati Bireuen.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk diketahui masyarakat.

## Pasal 17

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBK dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati Bireuen.

## Pasal 18

Format surat pernyataan, berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi, berita acara serah terima bantuan keuangan, dan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 15 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB X

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 19

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRK Bireuen hasil Pemilu periode sebelumnya, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRK hasil Pemilu periode berikutnya.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi di DPRK Bireuen berdasarkan hasil pemilu maka dilakukan penyesuaian nilai bantuan keuangan partai politik.
- (3) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRK hasil pemilu periode sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran periode berikutnya.
- (4) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRK hasil pemilu periode berkenaan sampai dengan sisa waktu tahun anggaran periode berkenaan.

#### Pasal 20

- (1) Penghitungan, penganggaran dalam APBK, pengajuan, penyaluran, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan Kepada Partai Politik dan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBK dan Tertib Administrasi, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, serta ketentuan dalam Peraturan ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Bireuen Nomor 13.a Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBK, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### BAB XI

#### KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 15 Agustus 2019 M  
14 Zulhijjah 1440 H

BUPATI BIREUEN,

ttd

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 15 Agustus 2019 M  
14 Zulhijjah 1440 H

plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2019 NOMOR 436



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG  
TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN  
DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KABUPATEN, DAN TERTIB ADMINISTRASI  
PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN  
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

I. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama :  
Jabatan : Ketua Umum/Ketua  
Alamat :
2. Nama :  
Jabatan : Sekretaris Jenderal/Sekretaris  
Alamat :
3. Nama :  
Jabatan : Bendahara  
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

2. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.
3. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan Perundang-Undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran ..... yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
DPP/DPD/DPC  
PARTAI .....

SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS

BENDAHARA

( ..... )

( ..... )

Mengetahui,  
KETUA UMUM/KETUA

( ..... )

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG  
TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN  
DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KABUPATEN, DAN TERTIB ADMINISTRASI  
PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN  
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

II. CONTOH FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI HASIL KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI .....

Pada hari ini..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Bireuen Nomor.....Tahun.....Tanggal....., telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun..... yang diajukan oleh DPP/DPD/DPC.....

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Bantuan Keuangan dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Bireuen yang berdasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai politik yang mendapatkan kursi di DPRK pada Pemilihan Umum Tahun ..... sebanyak ..... Suara Sah x Rp ..... = Rp.....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ..... ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK

- |         |            |         |
|---------|------------|---------|
| 1. .... | Ketua      | (.....) |
| 2. .... | Sekretaris | (.....) |
| 3. .... | Anggota    | (.....) |
| 4. .... | Anggota    | (.....) |
| 5. .... | Anggota    | (.....) |
| 6. .... | Anggota    | (.....) |
| 7. .... | Anggota    | (.....) |

TENTANG  
TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN  
DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KABUPATEN, DAN TERTIB ADMINISTRASI  
PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN  
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

III. CONTOH FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN  
PARTAI ..... NOMOR .....

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... yang bertandatangan dibawah ini :

1. Bupati Bireuen atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten Bireuen selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPD/DPC partai ... Kabupaten Bireuen atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun ... kepada DPD/DPC Partai ... Kabupaten Bireuen sejumlah Rp. ... (...) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Daerah, melalui Rekening Bank DPD/DPC Partai ... Kabupaten Bireuen.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Pencairan dana (SP2D) dari BUD melalui rekening kas umum diterima oleh DPD/DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHK KEDUA  
DPD/DPW PARTAI ...  
KETUA

( ..... )

BENDAHARA

( ..... )

PIHAK PERTAMA  
BUPATI BIREUEN

( SAIFANNUR )

TENTANG  
TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN  
DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KABUPATEN, DAN TERTIB ADMINISTRASI  
PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN  
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

IV. CONTOH FORMAT LAMPIRAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK .....  
TAHUN ANGGARAN .....

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp....., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal .....bulan .....tahun ..... sebagai berikut:

NO.	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
A.	<i>PENDIDIKAN POLITIK</i>				
	a. Seminar				
	b. Lokakarya				
	c. Dialog Interaktif				
	d. Sarasehan				
	e. Workshop				
B.	<i>OPERASIONAL SEKRETARIAT</i>				
	1. Administrasi Umum				
	a. Keperluan ATK				
	b. Rapat Internal Sekretariat				
	c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat				
	2. Langganan Daya dan Jasa				
	a. Telepon dan Listrik				
	b. Air Minum				
	c. Jasa Pos dan Giro				
	d. Surat Menyurat				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor				
C.	SALDO			Rp. ....	

Mengetahui,  
KETUA UMUM / KETUA  
(..... )

BENDAHARA UMUM / BENDAHARA,  
(..... )